

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara hukum di mana dapat dilihat dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, konsep negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Menurut Azhary yang dimaksud dengan negara hukum merupakan tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (2003, h. 30). Meskipun dasar hukum di Indonesia sendiri pernah mengalami perubahan, namun penegasan tentang negara Indonesia sebagai negara hukum selalu dilakukan dalam konstitusi.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa negara hukum berarti dalam menjalankan seluruh tindakan dan pengambilan keputusan negara maka hal itu berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu konsep negara hukum akan mengikat seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia sehingga ketika seseorang melanggar aturan maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Untuk itu Indonesia memerlukan alat untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Indonesia memerlukan suatu lembaga yang bertugas memastikan bahwa hukum

ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan hukum, serta seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan hukum. Untuk itulah dibentuk lembaga Kepolisian Republik Indonesia atau yang dikenal dengan nama Polri.

Dikutip berdasarkan situs resmi Polri.go.id, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian dapat dilihat dalam Undang – Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

(Humas.polri.go.id, 2020)

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa fungsi dan tugas Polri berfokus pada memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, menegakkan hukum, dan melindungi serta mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki tugas dalam melakukan pembinaan masyarakat secara pre-emptif atau merupakan usaha Polri untuk membina masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Secara sederhana tugas pembinaan masyarakat secara pre-emptif ini dapat dipahami bahwa tugas Polri untuk

membuat masyarakat tidak melakukan tindakan hukum melalui tindakan pencegahan dan mengkomunikasikan bahayanya melakukan tindakan hukum. Tugas pembinaan masyarakat secara pre-emptif ini dapat dilakukan melalui komunikasi – komunikasi aktif Polri kepada masyarakat melalui berbagai macam media. Sehingga dapat dipahami bahwa tugas hubungan masyarakat di dalam kepolisian sangat penting dimana tugas hubungan masyarakat di dalam kepolisian berfungsi untuk mengkomunikasikan bahaya melakukan tindakan hukum serta membangun hubungan baik antara kepolisian dengan berbagai pihak.

Dikutip dari Republika, menurut Mantan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, manajemen media dan komunikasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu Irjen Pol Mohammad menyatakan:

Di era digitalisasi ini yang kerap menimbulkan eksese negatif sehingga marak terjadi berita palsu yang mengakibatkan bias informasi di tengah masyarakat yang menjadi salah satu faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada intinya, manajemen media itu bagaimana menekan isu negatif dan menaikkan isu positif. Karena di lingkungan, baik pusat maupun regional telah menghendaki Polri untuk melakukan pemetaan media secara profesional. Peran humas sangat penting untuk mempublikasikan pengungkapan sebuah kasus yang menjadi perhatian masyarakat sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Karena media itu dapat mempengaruhi 80 persen persepsi publik. (Alamsyah, 2020)

Berdasarkan kutipan dari mantan kepala divisi Hubungan Masyarakat Polisi Republik Indonesia dapat dipahami bahwa di tengah era digital ini maka Polri melihat manajemen media dan penyampaian informasi kepada publik menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan adanya era digital berita negatif semakin mudah menyebar, *hoax* sangat mudah ditemukan di era digital ini. Untuk itu Polri perlu berfokus dalam mengkomunikasikan isu – isu positif untuk menciptakan persepsi

publik yang positif terhadap lembaga kepolisian. Dengan persepsi publik yang positif ini maka publik dapat mendukung Polri dan hubungan antara Polri dengan masyarakat akan tercipta semakin baik.

Mantan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, kembali menyatakan bahwa “Seluruh kementerian dan lembaga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Media merupakan representasi suara masyarakat. Polri juga melakukan komunikasi intensif melalui berbagai media, bukan hanya ketika ada masalah saja,” (Alamsyah, 2020) Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa dukungan masyarakat adalah hal yang penting bagi Polri, dan Polri melihat media sebagai representasi dari suara masyarakat. Dengan menggunakan berbagai media contohnya media sosial maka Polri dapat mengetahui opini dari publik secara *real-time*. Sehingga saat ini Polri baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah berfokus untuk membangun sistem komunikasi dengan masyarakat melalui media – media seperti media sosial dan tidak hanya berkomunikasi ketika ada masalah saja namun secara aktif terus menyampaikan pesan – pesan positif melalui media komunikasi yang dimiliki agar opini positif publik semakin terbentuk terhadap Polri.

Peran komunikasi dan strategi penggunaan media sosial Polri semakin dibutuhkan ditengah kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dikutip dari Kompas, Polri melaksanakan operasi Aman Nusa II-2020 di seluruh Indonesia dalam rangka penanganan wabah virus corona (Halim, 2020). Operasi ini berjalan di seluruh Indonesia yang berarti dari kepolisian tingkat nasional hingga tingkat daerah akan

menjalankan operasi ini. Kembali dikutip dari Kompas, bentuk dari operasi Aman Nusa II-2020 adalah:

Polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preemtif. Kemudian, polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan. Polisi pun bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok. Di penegakan hukum, polisi melakukan penindakan terkait hoaks dan penimbunan bahan pokok. (Alamsyah, 2020)

Dalam penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ditengah keadaan penyebaran virus corona yang sangat cepat, Polri memiliki tugas penting seperti memetakan area penyebaran virus, melakukan patroli, menindak perilaku kejahatan seperti penimbunan bahan pokok, serta melaksanakan tugas strategis yaitu melakukan tindakan preemtif dalam mengimbau masyarakat dalam melaksanakan jaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Polri juga perlu untuk mengkomunikasikan fakta – fakta yang sebetulnya terkait dengan virus corona untuk melawan hoaks yang dengan mudah menyebar. Untuk itu Polri membutuhkan strategi komunikasi dan juga media komunikasi yang tepat dalam melakukan tindakan preemtif untuk mengimbau masyarakat.

Strategi komunikasi yang diambil Polri adalah secara aktif mengkomunikasikan pesan – pesan untuk hidup sehat dan himbauan melalui media sosial seperti media sosial Instagram. Sebagai organisasi pemerintahan, Polri berusaha untuk menyampaikan pesan kepada *audience* yaitu masyarakat Indonesia melalui berbagai macam media. Salah satu media yang akhir – akhir banyak dipakai oleh masyarakat adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter.

Sehingga dalam mengkomunikasikan pesan – pesan untuk hidup sehat dan himbauan melalui media sosial Polri berusaha memanfaatkan media – media tersebut agar bisa menjangkau *audience* secara luas.




Gambar 1.1 Unggahan Humas Polri Terkait Covid-19  
Sumber: Instagram Bidang Humas Polri, 2020.

Gambar 1.1 merupakan contoh strategi komunikasi yang dilaksanakan Polri dalam bentuk tindakan preemtif atau himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya memakai masker dalam memerangi penyebaran virus corona. Gambar 1.1 merupakan bukti bahwa Polri secara aktif mengkomunikasikan pesan – pesan untuk hidup sehat dan himbauan melalui media sosial seperti media sosial Instagram.

Kegiatan Polri dalam mengunggah gambar pada media sosial Instagram ini dapat digolongkan sebagai tindakan iklan layanan masyarakat atau sebuah iklan yang digunakan untuk mempromosikan suatu hal yang positif bagi masyarakat secara luas.

Tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat, namun kepolisian tingkat daerah juga melaksanakan iklan layanan masyarakat dalam mengkomunikasikan himbauan covid-19 kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dikomunikasikan melalui berbagai macam media contohnya adalah media sosial Instagram. Salah satunya kepolisian tingkat daerah yang menggunakan Instagram dalam mengkomunikasikan iklan layanan masyarakat yang dibuat adalah Kepolisian Kalimantan Selatan:



Gambar 1.2 Akun Media Sosial Instagram Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan  
Sumber: Instagram Bidang Humas Polda Kalsel, 2020

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan memiliki Instagram yang aktif dengan jumlah pengikut sebanyak lebih dari 43.500 orang dan telah mengunggah konten sebanyak lebih dari 7.200 konten. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggunakan media sosial Instagram secara aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat.



Gambar 1.3 Unggahan Iklan Layanan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan  
Sumber: Instagram Bidang Humas Polda Kalsel, 2020

Salah satu konten yang kerap diunggah akhir – akhir ini adalah konten iklan layanan masyarakat dalam bentuk himbauan menggunakan masker untuk memerangi Covid-19 seperti contoh berikut ini gambar 1.3. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa baik dari tingkatan pusat hingga Kepolisian Daerah melakukan tindakan imbauan kepada masyarakat untuk tetap hidup sehat dan menggunakan masker untuk mencegah penyebaran Covid-19. Imbauan ini dibuat dalam bentuk iklan layanan masyarakat pada media sosial Instagram.

Pesan yang disampaikan dalam iklan layanan masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melalui media sosial Instagram umumnya mengenai informasi edukatif untuk membantu masyarakat secara luas menghadapi masalah yang ada. Sebagai contohnya akhir – akhir ini Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan mengunggah konten mengenai gaya hidup sehat, imbauan memakai masker, imbauan bekerja dari rumah, serta imbauan mencuci tangan sebagai informasi edukatif untuk membantu masyarakat menghadapi masalah Covid-19. Selain itu Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan juga kerap memberi informasi edukatif lainnya yang berguna seperti imbauan menyetir dengan aman, imbauan untuk tidak merusak lingkungan, imbauan untuk tidak membakar hutan, dan sebagainya. Iklan layanan masyarakat ini dibuat dalam bentuk foto, video, maupun *caption* (keterangan foto).

Menurut Kompas.com, Iklan layanan masyarakat merupakan suatu kegiatan penting untuk dijalankan oleh organisasi nonprofit karena:

Iklan layanan masyarakat dirancang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Bertujuan untuk mempromosikan program-program, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah atau digunakan oleh organisasi kemasyarakatan yang non profit. Tujuan dari akhir

iklan layanan masyarakat bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi keuntungan sosial. Keuntungan yang dimaksud munculnya penambahan pengetahuan, kesadaran sikap, dan perubahan perilaku masalah. (Gischa, 2020)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa iklan layanan masyarakat berbeda dengan iklan – iklan pada umumnya. Karena jika biasanya iklan dibuat untuk mempromosikan suatu barang atau organisasi agar mendapatkan keuntungan, iklan layanan masyarakat dibuat untuk memberikan edukasi dan menumbuhkan keuntungan sosial yaitu membuat kesadaran masyarakat dan merubah perilaku masyarakat yang mendatangkan masalah. Untuk itu ditengah keadaan COVID-19 seperti ini dimana berita bohong dan *hoax* sangat mudah menyebar di masyarakat. Kepolisian memutuskan untuk melakukan tindakan komunikasi dalam bentuk iklan layanan masyarakat untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait COVID-19 serta membantu untuk mengubah perilaku masyarakat agar semakin peduli dengan gaya hidup sehat.

Sebagai mahasiswa komunikasi, pemegang tertarik untuk mengangkat topik terkait dengan pembuatan iklan layanan masyarakat oleh Polda Kalimantan Selatan melalui media sosial Instagram. Pemegang akan melihat bagaimana tahapan – tahapan yang dilakukan Polda Kalimantan Selatan dalam membuat sebuah iklan layanan masyarakat yang menarik dan dapat menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu pemegang juga akan melihat unsur – unsur komunikasi yang digunakan pada iklan layanan masyarakat sebagai konten Instagram dari Polda Kalimantan Selatan.

## **1.2 Tujuan Magang**

Tujuan yang ingin di capai pemegang dalam melaksanakan magang adalah sebagai berikut: “Untuk mengetahui bagaimana aktivitas bidang hubungan masyarakat dalam pembuatan iklan layanan masyarakat oleh Polda Kalimantan Selatan melalui media sosial Instagram.”

## **1.3 Ruang Lingkup dan Batasan**

### **1.3.1 Ruang Lingkup Magang**

Pemegang melaksanakan kerja magang di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan. Pemegang ditempatkan sebagai salah satu anggota pada bidang Hubungan Masyarakat di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan sebagai staff magang Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Minor Awalia Jannah dan dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Kal-sel Kombes Pol Mochamad Rifa'i. Pada bidang Hubungan Masyarakat ruang lingkup pekerjaan adalah terkait dengan pengelolaan komunikasi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan melalui berbagai macam media seperti situs Polda Kalimantan Selatan serta Instagram Polda Kalimantan Selatan. Selain pengelolaan informasi melalui media yang dimiliki Polda Kalimantan Selatan, bidang Hubungan Masyarakat juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan komunikasi dengan media – media eksternal seperti koran lokal Kalimantan Selatan, dan juga melakukan berbagai kegiatan komunikasi seperti penyuluhan hidup sehat kepada masyarakat umum.

### **1.3.2 Batasan Magang**

Adapun Batasan magang yaitu membantu dan bertanggung jawab dalam membuat konten atau *copywriting* situs dan juga media sosial Instagram, membuat materi komunikasi untuk situs Polda Kalsel, menjaga hubungan dengan media lokal. Selain itu pemegang juga melakukan media *monitoring* atau melihat berita – berita yang penting pada koran lokal untuk melihat bagaimana opini publik terhadap Polda Kalsel. Pemegang bekerja sama dengan seluruh anggota divisi hubungan masyarakat dalam membentuk dan menyusun konten Instagram dan mempersiapkan media sosial. Selain membuat konten Instagram, divisi hubungan masyarakat juga membuat berita yang ada pada situs Polda Kalsel, membuat *press release*, dan secara aktif menyebarkan *press release* kepada rekan – rekan media. Jika keadaan memungkinkan maka divisi hubungan masyarakat juga akan melakukan *press conference* terkait kegiatan – kegiatan yang dilakukan Polda Kalsel.

### **1.4 Lokasi dan Waktu Magang**

Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan beralamat di Jalan S Parman, No16 Kecamatan Banjarmasin Tengah. Pemegang bekerja selama empat bulan dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 18 November 2020 dengan delapan jam kerja dan satu jam istirahat setiap harinya dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 dari Senin sampai Jumat. Dalam melakukan kegiatan magang, ditengah penyebaran virus corona saat ini pada satu bulan pertama pemegang tetap bekerja dari kantor namun di bulan berikutnya kerja magang akan dilakukan dari rumah (*work from home*).